



WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

**PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
NOMOR 1 TAHUN 2019**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DAN
KEBERSIHAN DI KOTA SURABAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di Kota Surabaya secara komprehensif dan terpadu sesuai dengan prinsip yang berwawasan lingkungan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan, memberikan manfaat secara ekonomi dan dapat mengubah perilaku masyarakat, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan di Kota Surabaya;
 - b. bahwa sehubungan dengan adanya perkembangan kota dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pengelolaan kebijakan sampah di Kota Surabaya, maka Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan di Kota Surabaya sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan di Kota Surabaya.
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 69 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4851);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 171 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 188 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5347);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 345 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5802);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 97 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6219);
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199);

15. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 223);
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/Prt/M/2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan (KSNP-SPP);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
18. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 933);
19. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse dan Recycle Melalui Bank Sampah (Berita Negara Tahun 2012 Nomor 804);
20. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif Di Bidang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Berita Negara Tahun 2013 Nomor 314);
21. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Tahun 2013 Nomor 470);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 157);
23. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan di Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 5);
24. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURABAYA
dan
WALIKOTA SURABAYA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DAN KEBERSIHAN DI KOTA SURABAYA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan di Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 5) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 1 angka baru, yaitu angka 24, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

24. *Reduce, Reuse, dan Recycle*, yang selanjutnya disebut 3R adalah segala aktivitas yang mampu mengurangi segala sesuatu yang dapat menimbulkan sampah, kegiatan penggunaan kembali sampah yang layak pakai untuk fungsi yang sama atau fungsi yang lain, dan kegiatan mengolah sampah untuk dijadikan produk baru.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

(1) Ruang lingkup pengelolaan sampah dalam Peraturan Daerah ini, terdiri atas :

- a. sampah rumah tangga;
- b. sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
- c. sampah spesifik.

(2) Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.

(3) Sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan sampah yang berasal dari :

- a. kawasan komersial;
- b. kawasan industri;
- c. kawasan khusus;
- d. fasilitas sosial;
- e. fasilitas umum; dan/atau

- f. fasilitas lainnya.
- (4) Sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun;
 - b. sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - c. sampah yang timbul akibat bencana;
 - d. puing bongkaran bangunan;
 - e. sampah yang secara teknologi belum dapat diolah;
 - f. sampah rumah tangga yang berukuran besar; dan/atau
 - g. sampah yang timbul secara tidak periodik.
- (5) Pengelolaan sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Diantara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 6 disisipkan 1 (satu) ayat baru, yakni ayat (2a), sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 paling sedikit memuat :
- a. arah kebijakan pengurangan dan penanganan sampah; dan
 - b. program pengurangan dan penanganan sampah.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memuat :
- a. target pengurangan timbulan sampah dan prioritas jenis sampah secara bertahap; dan
 - b. target penanganan sampah untuk hingga tahun 2025.
- (2a) Pemerintah Daerah dapat mengintegrasikan kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap kegiatan pelayanan publik yang dilaksanakan untuk masyarakat dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

4. Diantara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 10 disisipkan 2 (dua) ayat baru, yakni ayat (2a) dan ayat (2b) serta ketentuan ayat (2) Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

(1) Pengurangan sampah meliputi :

- a. pembatasan timbulan sampah;
- b. pendauran ulang sampah; dan/atau
- c. pemanfaatan kembali sampah

(2) Kegiatan pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah meliputi :

- a. menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu;
- b. memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan;
- c. memfasilitasi penerapan label produk yang ramah lingkungan;
- d. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan 3R melalui Bank Sampah; dan
- e. memfasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang.

(2a) Kegiatan pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilaksanakan oleh penghasil sampah meliputi :

- a. pengomposan sampah basah;
- b. pelaksanaan daur ulang; dan/atau
- c. pelaksanaan kegiatan 3R melalui bank sampah.

(2b) Dalam mendukung pelaksanaan kegiatan 3R melalui Bank Sampah yang dilakukan oleh Penghasil sampah sebagaimana dimaksud pada ayat 2(a) huruf c, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kegiatan yang meliputi :

- a. memperbanyak bank sampah;
- b. pendampingan dan bantuan teknis;
- c. pelatihan;
- d. monitoring dan evaluasi bank sampah; dan
- e. membantu pemasaran hasil kegiatan 3R.

(3) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :

- a. menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, bahan yang dapat didaur ulang, dan/atau bahan yang mudah diurai oleh proses alam; dan/atau
- b. mengumpulkan dan menyerahkan kembali sampah dari produk dan/atau kemasan yang sudah digunakan.

(4) Tata cara pengurangan sampah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

5. Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) Pasal baru, yakni Pasal 10A, sehingga Pasal 10A berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10A

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pembatasan timbulan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, Pemerintah Daerah berwenang untuk menetapkan kebijakan pengurangan penggunaan kemasan dan kantong dari bahan yang sulit terurai oleh proses alam dengan berpedoman pada standar nasional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut terkait dengan kebijakan pengurangan penggunaan kemasan dan kantong dari bahan yang sulit terurai oleh proses alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota

6. Ketentuan ayat (3) Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dilakukan oleh:
 - a. setiap orang pada sumbernya;
 - b. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan
 - c. Pemerintah Daerah.
- (2) Pemilahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan pengelompokan sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis sampah yang terdiri atas:
 - a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - b. sampah yang mudah terurai;
 - c. sampah yang dapat digunakan kembali;

- d. sampah yang dapat didaur ulang; dan
 - e. sampah lainnya.
- (3) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dalam melakukan pemilahan sampah wajib menyediakan sarana pemilahan sampah skala kawasan dengan memperhatikan jenis, karakteristik dan timbulan sampah.
- (4) Pemerintah Daerah menyediakan sarana pemilahan sampah skala daerah.
- (5) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) harus menggunakan sarana yang memenuhi persyaratan :
- a. jumlah sarana sesuai jenis pengelompokan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. diberi label atau tanda; dan
 - c. bahan, bentuk, dan warna wadah.
7. Ketentuan Pasal 17 di ubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan lembaga pengelola yang dibentuk oleh masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melakukan pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :
- a. menyediakan alat angkut sampah termasuk untuk sampah terpilah yang tidak mencemari lingkungan; dan
 - b. melakukan pengangkutan sampah dari TPS dan/atau TPS 3R ke TPA atau TPST.
- (3) Lembaga pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengangkutan sampah dari sumber ke TPS dan/atau TPS 3R.
- (4) Dalam pengangkutan sampah, Pemerintah Daerah dapat menyediakan stasiun peralihan antara.
- (5) Pemerintah Daerah menetapkan standar sarana pengangkutan sampah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan Walikota.

8. Diantara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 1 (satu) Pasal baru, yakni Pasal 17A, sehingga Pasal 17A berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17A

- (1) Penyelenggaraan pengangkutan dan penyediaan alat angkut dalam rangka pelaksanaan pengangkutan sampah wajib memenuhi ketentuan :
- a. memiliki jadwal dan rute pengangkutan;
 - b. mencegah tercecernya sampah dan air lindi;
 - c. memenuhi persyaratan keamanan, kesehatan lingkungan, kenyamanan dan kebersihan;
 - d. menaati ketentuan kewajiban, larangan dan persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau izin yang berlaku.
- (2) Dalam hal penyelenggaraan pengangkutan sampah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Pemerintah Daerah melakukan pemulihan dan/atau perbaikan atas dampak yang ditimbulkan.

9. Ketentuan Pasal 18 di ubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya serta penanggungjawab kegiatan dan/atau usaha yang menghasilkan sampah lebih dari 30 m³ (tiga puluh meter kubik) setiap bulan, wajib membuang sendiri sampah ke TPST atau TPA.

10. Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 19 disisipkan 1 (satu) ayat baru, yakni ayat (1a) dan ketentuan ayat (5) Pasal 19 di ubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

- (1) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d meliputi kegiatan :
- a. pemadatan;
 - b. pengomposan;
 - c. daur ulang materi; dan/atau
 - d. daur ulang energi.

- (1a) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penggunaan atau pemanfaatan teknologi ramah lingkungan.
- (2) Sampah yang tidak dapat diolah melalui kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditimbun di TPA.
- (3) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh :
- a. setiap orang pada sumbernya;
 - b. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan
 - c. Pemerintah Daerah.
- (4) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pengolahan sampah skala kawasan yang berupa TPS 3R.
- (5) Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas pengolahan sampah pada wilayah permukiman berupa:
- a. TPS 3R;
 - b. SPA;
 - c. TPA; dan/atau
 - d. TPST.
11. Diantara Bab V dan Bab VI disisipkan 1 (satu) Bab baru, yakni Bab VA dan diantara Pasal 27 dan Pasal 28 disisipkan 4 (empat) Pasal baru, yaitu Pasal 27A, Pasal 27B, Pasal 27C dan Pasal 27D sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VA BANK SAMPAH

Pasal 27A

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kegiatan 3R terhadap sampah di Daerah, masyarakat atau Lembaga Pengelola Sampah yang dibentuk oleh masyarakat dapat membentuk dan mendirikan bank sampah.
- (2) Pembentukan dan pendirian bank sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 27B

Pelaksanaan kegiatan 3R melalui bank sampah oleh masyarakat atau Lembaga Pengelola Sampah yang dibentuk oleh masyarakat meliputi :

- a. pemilahan sampah;
- b. pengumpulan sampah;
- c. penyerahan ke bank sampah; dan/atau
- d. memperbanyak bank sampah.

Pasal 27C

Bank sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27A dapat berbentuk :

- a. badan hukum, yaitu koperasi atau yayasan; atau
- b. bentuk lainnya non berbadan hukum.

Pasal 27D

Ketentuan lebih lanjut terkait dengan pelaksanaan kegiatan 3R melalui bank sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27A, Pasal 27B dan Pasal 27C diatur dalam Peraturan Walikota.

12. Pasal 34 dihapus.

13. Pasal 35 dihapus.

14. Pasal 36 dihapus.

15. Pasal 37 dihapus.

16. Pasal 38 dihapus.

17. Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah berwenang memberikan insentif dan disinsentif kepada lembaga, badan usaha dan/atau perseorangan.
- (2) Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan kearifan lokal setempat.

- (3) Ketentuan lebih lanjut terkait tata cara pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

18. Ketentuan ayat (1) Pasal 41 diubah, sehingga Pasal 41 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 41

- (1) Walikota berwenang menerapkan sanksi administratif kepada :
- a. setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 28 ayat (1) dan/atau Pasal 33; dan/atau
 - b. setiap badan yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (2), Pasal 11, Pasal 12 ayat (1), Pasal 12 ayat (3), Pasal 12 ayat (4), Pasal 13, Pasal 15 ayat (3), Pasal 16 ayat (2), Pasal 17A ayat (1), Pasal 18, Pasal 19 ayat (4), Pasal 28 ayat (1) dan/atau Pasal 33.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
- a. teguran;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. paksaan pemerintahan;
 - d. uang paksa;
 - e. pembekuan izin;
 - f. pencabutan izin; dan/atau
 - g. penutupan usaha/kegiatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif diatur dengan Peraturan Walikota.

19. Ketentuan Pasal 43 diubah, sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 43

- (1) Selain dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, maka dapat dikenakan sanksi pidana terhadap :
- a. setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 28 ayat (1) dan/atau Pasal 33; dan/atau
 - b. setiap badan yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (2), Pasal 11, Pasal 12 ayat (1), Pasal 12 ayat (3), Pasal 12 ayat (4), Pasal 13, Pasal 15 ayat (3), Pasal 16 ayat (2), Pasal 17A ayat (1), Pasal 18, Pasal 19 ayat (4), Pasal 28 ayat (1) dan/atau Pasal 33.

- (2) Sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 4 April 2019

WALIKOTA SURABAYA,

ttd.

TRI RISMAHARINI

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 4 April 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd.

HENDRO GUNAWAN

LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2019 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 67-1/2019

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

IRA TURSLOWATI, SH., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19691017 199303 2 006

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
NOMOR 1 TAHUN 2019**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH
DAN KEBERSIHAN DI KOTA SURABAYA**

I. UMUM

Bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di Kota Surabaya secara komprehensif dan terpadu sesuai dengan prinsip yang berwawasan lingkungan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan, memberikan manfaat secara ekonomi dan dapat mengubah perilaku masyarakat, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan di Kota Surabaya.

Bahwa sehubungan dengan adanya perkembangan keadaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pengelolaan kebijakan sampah di Kota Surabaya, maka Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan di Kota Surabaya perlu ditinjau kembali.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas

Angka 2

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

- a. kawasan komersial antara lain meliputi pusat perdagangan, pasar, hotel pertokoan, perkantoran, restoran dan tempat hiburan.
- b. kawasan industri merupakan kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki izin usaha kawasan industri.
- c. kawasan khusus merupakan wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional, misalnya kawasan cagar budaya, taman nasional, pengembangan industri strategis, dan pengembangan teknologi tinggi.
- d. fasilitas sosial antara lain meliputi rumah ibadah, panti asuhan, dan panti sosial.
- e. fasilitas umum antara lain meliputi terminal angkutan umum, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan udara, tempat pemberhentian kendaraan umum, taman, jalan, dan trotoar.

- f. yang termasuk fasilitas lainnya adalah yang tidak termasuk kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum antara lain rumah tahanan, lembaga pemasyarakatan, rumah sakit, klinik, pusat kesehatan masyarakat, kawasan pendidikan, kawasan pariwisata, kawasan berikat dan pusat kegiatan olah raga.

Ayat (4)

- a. yang dimaksud dengan sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun adalah sampah yang mengandung zat, energi dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
- b. yang dimaksud dengan sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun adalah sampah yang berasal dari sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan beracun.
- c. yang dimaksud dengan sampah yang timbul akibat bencana adalah sampah yang timbul sebagai akibat dari terjadinya bencana alam.
- d. yang dimaksud dengan puing bongkaran bangunan adalah sampah yang timbul dari kegiatan pembangunan dan/atau pembongkaran bangunan, baik bangunan gedung maupun bangunan non gedung.
- e. yang dimaksud dengan sampah yang secara teknologi belum dapat diolah adalah sampah yang teknologi penanganannya belum tersedia.
- f. yang dimaksud dengan sampah rumah tangga yang berukuran besar meliputi kasur, lemari dan lain-lain
- g. yang dimaksud dengan sampah yang timbul secara tidak periodik adalah sampah yang timbul dari kegiatan manusia yang sewaktu-waktu dapat terjadi yang tidak tertangani.

Ayat (5)

Cukup jelas

Angka 3

Pasal 6

Cukup jelas

Angka 4

Pasal 10

Ayat (1)

huruf a

Yang dimaksud dengan “pembatasan timbulan sampah” adalah upaya meminimalisasi timbulan sampah yang dilakukan sejak sebelum dihasilkannya suatu produk dan/atau kemasan produk sampai dengan saat berakhirnya kegunaan produk dan/atau kemasan produk. Contoh implementasi pembatasan timbulan sampah antara lain :

1. penggunaan barang dan/atau kemasan yang dapat di daur ulang dan mudah terurai oleh proses alam;
2. membatasi penggunaan kantong plastik; dan/atau
3. menghindari penggunaan barang dan/atau kemasan sekali pakai.

huruf b

Yang dimaksud dengan “pendauran ulang sampah” adalah upaya memanfaatkan sampah menjadi barang yang berguna setelah melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu.

huruf c

Yang dimaksud dengan “pemanfaatan kembali sampah” adalah upaya untuk mengguna ulang sampah sesuai dengan fungsi yang sama atau fungsi yang berbeda dan/atau mengguna ulang bagian dari sampah yang masih bermanfaat tanpa melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (2a)

huruf a

Cukup jelas

huruf b

pelaksanaan daur ulang meliputi kertas, plastik dan sejenisnya atau material dan sejenisnya

huruf c

Cukup jelas

Ayat (2b)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 10A

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kemasan dan kantong dari bahan yang sulit terurai oleh proses alam antara lain plastik yang berasal dari minyak bumi atau bahan lain yang berasal dari reaksi kimia antara bahan-bahan dasar pembuatannya atau karena sifat, konsentrasinya dan/atau jumlahnya mengakibatkan kesulitan dalam penguraian kembali melalui proses alamiah

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

huruf a

Yang dimaksud dengan sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan berbahaya dan beracun misalnya kemasan obat serangga, kemasan oli, kemasan obat-obatan, obat-obatan kadaluarsa, peralatan listrik, dan peralatan elektronik rumah tangga.

huruf b

Yang dimaksud dengan sampah yang mudah terurai antara lain sampah yang berasal dari tumbuhan, hewan, dan/atau bagian-bagiannya yang dapat terurai oleh makhluk hidup lainnya dan/atau mikroorganisme, misalnya sampah makanan dan serasah.

huruf c

Cukup jelas

huruf d
Cukup jelas
huruf e
Cukup jelas

Ayat (3)
penyediaan sarana pemilahan sampah skala kawasan dengan memperhatikan jenis, karakteristik dan timbulan sampah dilaksanakan dalam rangka optimalisasi upaya pengangkutan sampah.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 17
Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 17A
Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 18
Yang dimaksud dengan penanggungjawab kegiatan dan/atau usaha adalah setiap orang atau badan yang bertanggung jawab atas suatu usaha dan/atau kegiatan yang dilaksanakan.

Angka 10

Pasal 19
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (1a)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Yang dimaksud dengan wilayah permukiman adalah adalah kawasan permukiman yang belum memiliki sistem pengelolaan sampah.

Angka 11

Pasal 27A
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan masyarakat adalah selain lembaga pengelola sampah yang dibentuk oleh masyarakat.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 27B
Cukup jelas.

Pasal 27C
Cukup jelas.

Pasal 27D
Cukup jelas.

Angka 12

Cukup jelas

Angka 13

Cukup jelas

Angka 14

Cukup jelas

Angka 15
Cukup jelas

Angka 16
Cukup jelas

Angka 17
Cukup jelas

Angka 18

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

huruf a

Cukup Jelas.

huruf b

Cukup Jelas.

huruf c

Paksaan pemerintahan merupakan suatu tindakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk memulihkan kualitas lingkungan dalam keadaan semula dengan beban biaya yang ditanggung oleh pengelola sampah yang tidak mematuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

huruf d

Uang paksa merupakan uang yang harus dibayarkan dalam jumlah tertentu oleh pengelola sampah yang melanggar ketentuan dalam peraturan perundangundangan sebagai pengganti dari pelaksanaan sanksi paksaan pemerintahan.

huruf e

Cukup Jelas.

huruf f

Cukup Jelas.

huruf g

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Angka 19

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 1